

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (8), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 58 ayat (6), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 5. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
- 6. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
- 7. Perlengkapan jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahanbagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN

- (1) Masyarakat atas biaya sendiri dapat ikut serta dalam pemeliharaan jalan dan fasilitas kelengkapannya setelah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Permohonan persetujuan pemeliharaan jalan pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Penyelenggara Jalan, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya kejelasan lokasi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan;
 - b. jenis kegiatan pemeliharaan atau perbaikan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi;
 - c. luas dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan harus dilaporkan secara rinci kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - d. jumlah dan mutu material yang akan digunakan untuk perbaikan harus memenuhi persyaratan teknis;
 - e. harus tersedia peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan di lapangan;
 - f. pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan harus diawasi oleh pengawas teknis dari penyelenggara jalan;
 - g. harus membuat rencana pengaturan arus lalu-lintas selama pelaksanaan kegiatan perbaikan; dan
 - h. pernyataan kesanggupan membiayai semua beban biaya yang timbul akibat semua persyaratan, dan tidak menuntut ganti kepada Pemerintah Provinsi dikemudian hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf d, berlaku untuk permohonan persetujuan pemasangan fasilitas kelengkapan jalan atas biaya masyarakat.

Pasal 3

Persetujuan pemeliharaan jalan dan pemasangan fasilitas kelengkapan jalan atas biaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak ada tumpang tindih penanganan;
- b. adanya kesesuaian jenis kegiatan dengan kebutuhan dilapangan
- c. adanya rencana kerja dan metoda pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan atau pemasangan fasilitas kelengkapan jalan;
- d. luas kegiatan perbaikan yang akan dilaksanakan;
- e. adanya daftar peralatan sesuai rencana kegiatan pelaksanaan pebaikan kerusakan jalan;
- f. adanya kesesuaian rencana pengaturan arus lalu-lintas selama pelaksanaan kegiatan; dan
- g. adanya pernyataan kesanggupan menanggung semua biaya, dan tidak akan menuntut ganti kepada Pemerintah Provinsi dikemudian hari.

BAB III

KAWASAN TERTENTU

Pasal 4

- (1) Konstruksi jalan yang laik fungsi harus diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas rencana.
- (2) Kekuatan dan jenis konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kawasan tertentu.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang terdapat beberapa jenis aktivitas, yang pada umumnya menggunakan alat angkut berkapasitas besar dan berat muatan besar, karena hal tersebut akan lebih efektif dan efesien dari sisi biaya maupun waktu.
- (4) Katagori Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan industri yakni tempat pengolahan bahan dasar menjadi bahan jadi;

b. Kawasan

- b. Kawasan pergudangan meliputi kawasan penyimpanan sementara barang-barang dalam jumlah besar dari pelabuhan atau dari tempat industri pengolahan bahan;
- c. Kawasan pelabuhan yakni lokasi tempat pembongkaran dan pengumpulan barang-barang yang diangkut oleh kapal laut..
- d. Kawasan pertambangan yakni kawasan dimana bahan tambang diexploitasi atau diambil secara langsung di lokasi tersebut.
- (5) Alat angkut berkapasitas besar dan berat muatan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kendaraan truk atau trailer yang memiliki sumbu roda lebih dari 3 buah, dengan muatan sumbu terberat 10 ton.

BAB IV PENGUJIAN LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Tim Uji

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan jalan dibentuk Tim Uji Laik Fungsi Jalan.
- (2) Tim Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengujian laik fungsi jalan.

- Dalam melakukan pengujian laik fungsi jalan, Tim Uji Laik dapat menerima informasi terkait dengan kondisi jalan yang diuji.
- (2) Semua informasi baik yang diberikan kepada Tim Uji Laik Fungsi Jalan maupun yang dikumpulkan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan adalah bersifat rahasia dan milik penyelenggara jalan.

Bagian Kedua Prosedur Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 7

Prosedur pelaksanaan uji laik fungsi jalan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mendapat tugas melalui Surat Perintah Pengujian untuk melakukan uji dan evaluasi kelaikan fungsi jalan pada ruas-ruas jalan tertentu;
- b. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun rencana pelaksanaan yang meliputi waktu pelaksanaan dan biaya serta peralatan yang diperlukan dan mengusulkan kepada Penyelenggara Jalan;
- c. Rencana pelaksanaan uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetujui oleh Penyelenggara Jalan untuk dilaksanakan;
- d. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melakukan uji laik fungsi jalan pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sesuai rencana pelaksanaan menggunakan formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan;
- e. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mengevaluasi hasil pengujian untuk menetapkan rekomendasi status kelaikan fungsi dan upaya-upaya yang harus dilakukan;
- f. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun berita acara evaluasi laik fungsi jalan menggunakan formulir Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan;
- g. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melaporkan Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara Jalan; dan
- h. Penyelenggara Jalan, berdasarkan rekomendasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan, menerbitkan sertifikat status kelaikan fungsi suatu ruas jalan.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

- (1) Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi:
 - a. teknis geometric jalan;
 - b. teknis struktur perkerasan jalan;

- c. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alatalat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
- (2) Ketentuan persyaratan teknis mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis jalan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kondisi fisik lingkungan jalan.
- (4) Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dicapai karena suatu alasan yang sulit dihindarkan, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian ruas jalan, dapat dilakukan penurunan persyaratan teknis jalan kepada tingkat yang masih memenuhi persyaratan keselamatan.
- (5) Untuk jalan dengan syarat teknis yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu penambahan perlengkapan jalan untuk mengatur lalu-lintas agar pengguna jalan tetap mendapatkan perlindungan keselamatan.
- (6) Penurunan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan izin dari Penyelenggara Jalan.

Bagian Keempat Persyaratan Administrasi

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan, meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen jalan yang terdiri atas:
 - a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan jalan;

b. dokumen

- b. dokumen penetapan status jalan;
- c. dokumen penetapan kelas jalan;
- d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
- e. dokumen penetapan leger jalan; dan
- f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Terhadap ruas jalan yang pembangunannya tidak memerlukan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipakai dokumen lingkungan yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Cara Uji Dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laik fungsi jalan pada jalan Provinsi.
- (2) Setiap ruas jalan Provinsi harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi laik fungsi jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi bagi ruas jalan provinsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8.

- (1) Ruas jalan Provinsi yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan provinsi tersebut kepada Gubernur melalui Penyelenggara Jalan, pada awal setiap tahun anggaran.
- (2) Tim Uji Laik Fungsi jalan provinsi mengevaluasi ruas jalan Provinsi sesuai tugas dan fungsinya serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018

> > GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 69 SERI E.